

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya tentang penyelenggaraan pangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Perlindungan Pangan adalah upaya berupa sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
9. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan daerah.
10. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
13. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
17. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, dan pengawasan dalam ketersedian, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

18. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan daerah.
19. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang menjadi bahan baku pengolahan pangan.
20. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
21. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
22. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
24. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya daerah.
25. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
26. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
27. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
29. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesar, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
30. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtempaan pangan dengan memperoleh imbalan.

31. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
32. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
33. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, peyebaran data dan informasi dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
34. Sanitasi Pangan adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
35. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.
36. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. menciptakan penyelenggaraan pangan di Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
 - c. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - d. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - f. melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan
 - g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut, meliputi:

- a. perlindungan pangan;
- b. ketahanan pangan;
- c. pembinaan;
- d. pengendalian
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat

BAB IV ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan penyelenggaraan pangan di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif;
- d. manfaat;
- e. pemerataan;
- f. keadilan; dan
- g. berkelanjutan.

BAB V PERLINDUNGAN PANGAN

Pasal 5

Perlindungan pangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf a meliputi:

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan pangan;
- c. keterjangkauan pangan;
- d. konsumsi pangan;
- e. keamanan pangan;
- f. kesiapsiagaan krisis pangan; dan
- g. peredaran pangan segar.

BAB VI PERENCANAAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan yang berisi program serta kegiatan dibidang pangan.
- (2) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan untuk merancang penyelenggaraan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan.

- (3) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana diatur pada ayat(1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
 - f. potensi pangan dan budaya daerah;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk rencana pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kebutuhan konsumsi pangan;
 - b. produksi pangan daerah;
 - c. cadangan pangan daerah terutama pangan pokok;
 - d. penganekaragaman pangan;
 - e. distribusi pangan, perdagangan dan pemasaran pangan terutama pangan pokok;
 - f. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok;
 - g. keamanan pangan;
 - h. penelitian dan pengembangan pangan;
 - i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;
 - j. kelembagaan pangan; dan
 - k. tingkat pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.
- (3) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi pangan dalam Daerah, cadangan pangan, dan pasokan pangan dari luar Daerah.
- (3) Produksi pangan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat.
- (5) Pasokan pangan dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi pangan dalam Daerah dan cadangan pangan daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah.

Bagian Kedua Produksi Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi produksi pangan.
- (2) Produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya daerah;
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
 - e. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
 - f. memanfaatkan berbagai unggulan komparatif disektor pangan;
 - g. meningkatkan kemampuan pelaku usaha pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;
 - h. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan pangan keluarga; dan
 - i. membangun kawasan sentra produksi pangan.

Bagian Ketiga Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. mengalokasikan anggaran.

Bagian Keempat
Ancaman Produksi Pangan

Pasal 11

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan informasi dan teknologi.
- (3) Bantuan informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas yang terkait.
- (4) Bantuan informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Cadangan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Paragraf 2
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. tingkat kerawanan pangan dalam Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah.
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 14

- (1) Menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber penyediaan pangan.
- (2) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dari hasil produksi dalam daerah.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan dan/atau krisis pangan;
 - b. terjadi gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Paragraf 3
Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 16

Cadangan Pangan Pemerintah Desa merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pasal 17

Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berupa:

- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- b. pangan daerah yang bersifat pokok, yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya dan budaya desa setempat, seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah dan kedelai.

Pasal 18

Cadangan Pangan Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi pangan daerah dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan daerah;
- c. meningkatkan keterjangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;
- f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- g. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan (Demapan); dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pangan mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (4) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan untuk menjaga agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan:
 - a. secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang akan disalurkan;
 - b. mengutamakan pembelian hasil produksi desa setempat atau desa-desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa; dan
 - d. menyisihkan hasil keuntungan unit usaha dalam badan usaha milik desa.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
 - a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan; dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (4) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan pada sasaran:
 - a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - b. Lanjut Usia (Lansia) miskin;
 - c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan daerah.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pangan Masyarakat.

**Bagian Kelima
Penanggulangan Kerawanan Pangan**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kerawanan pangan yang terjadi di masyarakat.
- (2) Penanggulangan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan;
 - b. peningkatan produksi pangan; dan
 - c. pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan.

Pasal 26

Peningkatan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. peningkatan produksi di wilayah rawan pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan;
- b. peningkatan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan daerah; dan
- c. pemberdayaan Kelompok Wanita Tani untuk melakukan budidaya tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

Pasal 27

Pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat;
- b. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
- c. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

**Bagian Keenam
Peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun peta kerentanan pangan dan ketahanan pangan daerah.
- (2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggambarkan dan memetakan desa dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi atas kerentanan pangan dan ketahanan pangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya daerah untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan daerah;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan daerah;
 - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan daerah yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok daerah; dan
 - i. pengembangan industri pangan berbasis pangan daerah.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha pangan daerah dan masyarakat.

Pasal 31

Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. berbasis sumber daya dan kearifan daerah;
- b. ramah lingkungan; dan
- c. aman.

Pasal 32

- (1) Pengoptimalan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan pangan daerah;
 - b. pengembangan sentra pangan daerah;
 - c. penerapan standar mutu produk pangan daerah;
 - d. penetapan harga minimum pangan daerah yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
 - e. pengembangan statistik produksi pangan daerah;
 - f. penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan daerah; dan
 - g. promosi dan edukasi pangan daerah.

- (2) Ketentuan mengenai pengoptimalan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan daerah.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pangan daerah dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan daerah.

Pasal 34

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan daerah yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :

- a. promosi,
- b. edukasi,
- c. pengembangan usaha dan
- d. fasilitasi pemasaran.

Pasal 35

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 36

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam daerah;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

Pasal 38

Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan pengembangan usaha produk pangan daerah;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan daerah;
- c. fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan daerah;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan daerah;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan daerah; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan daerah melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 39

Pengembangan industri pangan berbasis pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku pangan daerah;
- b. inkubasi industri pangan daerah;
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan
- d. dukungan pemasaran produk pangan daerah.

BAB VIII KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan.

- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:
- distribusi pangan;
 - pemasaran pangan;
 - perdagangan pangan;
 - stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - bantuan pangan.

Bagian Kedua Distribusi Pangan

Pasal 41

- (1) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemasaran Pangan

Pasal 44

- (1) Pemasaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan pemasaran kepada orang atau pelaku usaha pangan yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan daerah.

**Bagian Keempat
Perdagangan Pangan**

Pasal 45

- (1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama Pangan Pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.
- (2) Perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Bantuan Pangan**

Pasal 46

- (1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan, dalam keadaan darurat
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mengutamakan produksi dalam daerah dan kearifan daerah; dan
 - b. memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KONSUMSI PANGAN**

**Bagian
Kesatu Umum**

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- (2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

**Bagian Kedua
Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya daerah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mempromosikan pangananekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya daerah kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan khususnya daerah;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan
 - e. melakukan gerakan percepatan pangananekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pangananekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KEAMANAN PANGAN**

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Ketentuan Penyelenggaraan Keamanan Pangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan untuk mengatasi terjadinya krisis pangan yang terjadi di masyarakat dan siap siaga dalam penanggulangan krisis pangan.

- (2) Kesiapsiagaan krisis pangan meliputi:
- a. kriteria krisis pangan;
 - b. kesiapsiagaan krisis pangan;
 - c. kedaruratan krisis pangan;
 - d. penanggulangan krisis pangan.

**Bagian Kedua
Kriteria Krisis Pangan**

Pasal 51

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

**Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan**

Pasal 52

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan krisis pangan Daerah.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (4) Bupati sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu melakukan kajian.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis resiko;
 - b. perkiraan kebutuhan; dan
 - c. dampak krisis pangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pangan bersama perangkat daerah terkait.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan dilakukan pemuktahiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 54

- (1) Kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal krisis pangan menunjukkan skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan daerah berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 55

Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyaluran bantuan Cadangan Pemerintah Provinsi;
- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah;
- d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- e. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat;
- f. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- g. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 56

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan krisis pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

BAB XII
PEREDARAN PANGAN SEGAR

Pasal 57

- (1) Peredaran pangan segar di Daerah wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menjamin mutu dan gizi pangan.

- (2) Untuk menjamin mutu dan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang; dan
 - pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 58

Untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi pangan segar yang beredar di Daerah, perangkat daerah yang membidangi urusan pangan dapat melibatkan perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan, pengujian serta inspeksi dan monitoring secara berkala dan insidentil.

BAB XIII SISTEM INFORMASI PANGAN DAERAH

Pasal 59

- Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan Daerah secara terintegrasi.
- Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan.
- Sistem Informasi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit digunakan untuk:
 - perencanaan;
 - pemantauan dan evaluasi;
 - stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan.

Pasal 60

- Sistem Informasi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pangan.
- Perangkat daerah yang membidangi urusan pangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pangan Daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi pangan daerah.
- Data dan informasi pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - jenis produk pangan;
 - neraca pangan;
 - letak, luas wilayah dan kawasan produksi pangan;
 - permintaan pasar;
 - peluang dan tantangan pasar;
 - produksi;
 - harga;

- h. konsumsi;
 - i. ekspor dan impor;
 - j. perkiraan Pasokan pangan;
 - k. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - l. prakiraan iklim;
 - m. teknologi pangan;
 - n. kebutuhan pangan setiap kecamatan dan/atau desa.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan;
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - d. pengawasan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
- a. pelaksanaan produksi, distribusi pangan, perdagangan pangan dan konsumsi pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan pangan;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga; dan/atau
 - g. pemecahan permasalahan ketahanan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan/atau
 - c. lisan atau tertulis.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 64

Pembangunan atas penyelenggaraan Perlindungan dan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal ...

BUPATI NGANJUK,

.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN**

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (*Universal Declaration of Human Right*) Tahun 1948. Dalam rangka penyelenggaran pangan maka salah satunya adalah dengan cara mewujudkan Ketahanan Pangan baik nasional maupun daerah. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, maka seluruh sektor harus berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sampai ke tingkat perorangan. Daerah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya sesuai dengan potensi, sumber daya dan kearifan daerah yang dimiliki daerah dan pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mewujudkan hal tersebut tiga hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam daerah. Perwujudan ketersediaan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.

Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan. Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pula pendistribusian pangan ke seluruh wilayah sampai rumah tangga, sehingga perwujudan distribusi pangan memerlukan pengembangan sistem distribusi pangan daerah yang baik dan terintegrasi. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar lancar sampai ke tingkat rumah tangga. Kesenjangan geografis antar wilayah, kesenjangan waktu panen (antar produksi dan konsumsi), kesenjangan komunikasi dan informasi (mengenai ketersediaan pangan, kondisi pasokan, dan harga pangan antar wilayah) merupakan tantangan dalam subsistem distribusi pangan daerah. Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok saja karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Daerah, cadangan pangan pemerintah desa dan

cadangan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan cadangan pangan, Pemerintah Daerah memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan cadangan pangan daerah dapat berhasil dengan baik.

Cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kondisi rumah tangga penerima. Penyelenggaraan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman bagi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Melalui penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal ini diharapkan dapat mengangkat citra pangan lokal menjadi pangan yang sehat dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu yang dianggap masyarakat sebagai satu-satunya pangan pokok. Dan melalui penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dapat meningkatkan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian sehingga dapat terwujud masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sehat, aktif dan produktif. Keberlanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah juga bergantung pada kemampuan daerah menciptakan inovasi teknologi di bidang pangan serta mendiseminasikan kepada pelaku usaha pangan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib melakukan penelitian dan pengembangan pangan secara terus-menerus atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian pangan dan mendorong serta mensinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan pangan yang dilakukan dengan pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan Ketahanan Pangan Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Nganjuk. Materi muatan Peraturan Daerah ini antara lain perencanaan pangan, produksi pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, perbaikan gizi, kerjasama, sistem informasi pangan dan gizi, pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan, peran serta masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

“Kemandirian” mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Huruf b

“Akuntabilitas” mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah ini seluruh pihak wajib secara transparan dan penuh dasar pertimbangan untuk menciptakan kepastian penyelenggaraan pangan.

Huruf c

“Partisipatif” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha.

Huruf d

“Manfaat” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Huruf e

“Pemerataan” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Huruf f

“Keadilan” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf g

“Berkelanjutan” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Kaidah penganekaragaman pangan adalah tata cara atau rambu-rambu sebagai pedoman panganekaragaman pangan yang disusun secara terperinci, teknis serta dapat digunakan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang mandiri.

Huruf b

Pangan Daerah adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan daerahnya.

Huruf c

Sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal adalah sistem pemberian bantuan materil (anggaran, mesin/peralatan, bibit/benih) ataupun non materil (kemudahan perizinan, pendampingan,pembinaan,dan pelatihan) kepada setiap orang atau badan usaha yang bergerak dalam usaha pangan daerah.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan adalah usaha panganekaragaman jenis usaha dibidang pertanian dan perikanan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil saja.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Huruf a

Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Daerah artinya sumber daya yang berada di lokasi setempat, mudah didapatkan, diakses atau mudah untuk dikelola, sudah tertanam atau membudaya atau berkembang secara alamiah dan merupakan unggulan daerah.

Huruf b

Ramah Lingkungan artinya tidak membahayakan ekosistem atau lingkungan.

Huruf c

Aman artinya aman untuk dikonsumsi dan bebas dari zat-zat berbahaya yang dapat menganggu kesehatan manusia.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan adalah usaha penganekaragaman jenis usaha dibidang pertanian dan perikanan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil saja.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 66
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NO. ...